

ABSTRAK

Nur Izzatussariroh, Nim. 212003, Tinjauan Hukum Islam tentang Praktik Tolong Menolong dalam Jual Beli Arisan (Studi Kasus di Desa Pancur Mayong Jepara), Program Strata 1 (S.1) Jurusan Syariah dan Ekonomi Islam Program Studi Ahwal Syakhsiyyah (AS) STAIN Kudus 2017.

Skripsi ini adalah hasil penelitian tentang praktik tolong menolong dalam jual beli arisan di desa Pancur Mayong Jepara. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui praktik tolong menolong dalam jual beli arisan yang berada di desa Pancur Kecamatan Mayong Kabupaten Jepara, untuk mengetahui tinjauan hukum Islam terhadap praktik tolong menolong dalam jual beli arisan di Desa Pancur Kecamatan Mayong Kabupaten Jepara.

Dalam penelitian ini menggunakan jenis penelitian lapangan (*field research*) dengan pendekatan yuridis normatif, sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sumber primernya berupa wawancara dan sumber sekundernya berupa Al-Qur'an, Hadits, buku-buku maupun arsip resmi yang berkaitan dengan konsep tolong menolong dalam praktik jual beli arisan, teknik pengumpulan data melalui interview atau wawancara dan dokumentasi. Wawancara dilakukan kepada panitia, anggota serta penjual dan pembeli arisan, data yang diperoleh selanjutnya dianalisis dengan menggunakan metode deskriptif analisis yang mengemukakan teori atau dalil – dalil yang bersifat umum tentang konsep tolong menolong dalam praktik jual beli arisan di desa Pancur. Sedangkan teknik analisis data dilakukan dengan tiga langkah yaitu reduksi data, menyajikan data dan verifikasi.

Hasil penelitian ini adalah banyak praktik jual beli arisan dengan harga yang jauh dari nilai seharusnya, adanya jual beli yang tidak semestinya dilaksanakan karena tidak memenuhi syarat dan rukun menurut hukum Islam. Adapun kesimpulan dari penelitian ini adalah praktik jual beli arisan ini adalah praktik yang salah dan haram karena dilaksanakan di bawah paksaan serta tidak memenuhi syarat dan rukun jual beli menurut hukum Islam secara sempurna, selain itu jual beli arisan ini jauh dari unsur tolong menolong karena tidak sesuai yang tercantum dalam Al-Qur'an surah Al-Maidah: 2, akan tetapi praktiknya jual beli arisan ini tidak mengandung unsur tolong menolong dalam kebaikan dan takwa melainkan mengandung unsur memperkaya diri dengan mengambil keuntungan dari orang yang sedang dalam kesusahan serta merugikan salah satu pihak.

Saran dari penulis untuk meminimalisir penjualan arisan yang tidak sesuai praktik tolong menolong adalah dengan memberikan undian arisan kepada para anggota yang sangat membutuhkan yang dipilih oleh panitia dengan selektif, atau dengan mengundi arisan terlebih dahulu untuk mengetahui giliran setiap anggota dalam mendapatkan arisan tersebut.

Kata Kunci : Jual Beli Arisan, Tolong Menolong